

SURAT EDARAN

NOMOR : B-0496/Un.30/F.V/PP.00.9/04/2025

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA

1. Mahasiswa/i harus hadir di dalam kelas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Mahasiswa/i wajib menaati kode etik akademik dan kemahasiswaan terkait aturan berpakaian dan berpenampilan. Mahasiswa yang tidak mematuhi aturan tersebut tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan dan dianggap **TIDAK HADIR**.
3. Mahasiswa/i yang melaksanakan perkuliahan adalah mahasiswa yang telah mengisi mata kuliah pada KRS dan tervalidasi oleh dosen penasihat akademik (PA) melalui SIAKAD UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Mahasiswa/i wajib mengikuti perkuliahan dengan minimal jumlah kehadiran 75% dari 16 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan.
5. Mahasiswa/i memantau kehadirannya melalui SIAKAD UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
6. Bagi mahasiswa/i yang tidak hadir harus menyerahkan surat izin kepada dosen waktu kuliah berlangsung dengan alasan yang dapat dibenarkan. Sedang bagi mahasiswa/i yang sakit harus menyerahkan surat keterangan dokter kepada dosen pada saat kuliah atau menyerahkan ke Tata Usaha Fakultas paling lambat 3 hari dari keterangan dokter.

DEKAN FUA,

^

ANWAR SANUSI